

BAB V

ANALISIS HASIL

Yang dimaksud dengan manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum adalah suatu rancangan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai sebuah konstruksi manajemen kota yang terencana, terorganisir, dan terintegrasi dalam mengelola kawasan parkir tepi jalan umum (On The Street) yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan parkir, sebagai peningkatan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya yang dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Dengan menggunakan teori fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Manggarai maka akan ada beberapa aspek yang akan di kaji beserta dengan ukuran atau indikatornya sebagai berikut.

5.1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama. Perencanaan atau merencanakan merupakan hal yang dilakukan untuk membuat dan menetapkan rencana. Perencanaan sendiri berfungsi sebagai penentu tujuan yang akan dicapai. Selain itu perencanaan juga bermanfaat sebagai sarana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya perencanaan, tujuan yang ingin

dicapai menjadi jelas dan lebih terarah.

Dinas perhubungan sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mengelola parkir tentunya sebelum menetapkan badan jalan sebagai tempat parkir atau parkir di tepi jalan, terlebih dahulu tentunya menetapkan sebuah rencana agar apa yang ditetapkan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek yang digunakan dalam fungsi perencanaan yaitu penetapan lokasi parkir di tepi jalan.

5.1.1. Penetapan Lokasi Parkir di Badan Jalan

Kegiatan parkir di badan jalan merupakan salah satu aktifitas yang dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, penggunaan jalan menjadi tidak efektif, terhambatnya arus lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kemacetan apabila tidak tertata dengan baik. Hal yang mendasari adanya parkir di pinggir jalan ialah sebagai penghasil retribusi dan karena minimnya tempat parkir khusus yang disediakan sebagai tempat parkir kendaraan, sementara pertumbuhan sarana transportasi dari waktu ke waktu terus meningkat.

Dalam menetapkan badan jalan sebagai tempat parkir hal utama yang harus diperhatikan yaitu melihat dari kondisi lebar jalan, panjang jalan, pola atau cara dalam memarkir kendaraan di badan jalan dan penetapan tarif retribusi sebagai pemberian atas jasa penggunaan parkir. Saat ini Dinas Perhubungan telah menetapkan beberapa lokasi parkir yang menggunakan badan jalan.

Seperti pada wawancara penulis dengan Bpk Kasie pengendalian dan penertiban Lalu lintas dan Angkutan jalan Bpk Agustinus Dalur S.Sos mengatakan bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Kita telah menetapkan 12 lokasi parkir yang ada saat ini, dan lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi tetap yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan.”

Bpk. Agustinus Dalur S.Sos Melanjutkan bahwa

“Dasar adanya penetapan lokasi parkir dengan menggunakan badan jalan telah memiliki peraturannya sendiri yang diatur dalam Perda Kab. Manggarai No 10 tahun 2011 tentang pelayanan parkir tepi jalan umum.”

Selanjutnya Bpk. Kasie pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan Agustinus Dalur S.Sos pada wawancara tanggal 20 Mei 2018 tentang cara dalam memarkir kendaraan, bahwa.

“Cara dalam memarki kendaraan yang baik sesuai kondisi jalan yang ada, biasanya menggunakan parkir serong untuk kendaraan agar mempermudah keluar masuknya kendaraan, tapi yang jelas sesuai jenis kendaraannya juga.”

Selanjutnya petugas parkir Bpk. Yos Cengga selaku petugas yang mengatur parkir di depan Toko Pagi mengatakan hal yang sama bahwa (wawancara 21 Mei 2019)

“Cara dalam memarkir kendaraan roda empat ataupun roda dua menggunakan parkir serong.”

Gambar

Cara dalam memarkir kendaraan roda empat dan dua di Kota Ruteng



Jadi keimpulannya bahwa saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai telah membagi 12 titik lokasi parkir yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Manggarai No 10 Tahun 2011 tentang pelayanan parkir tepi jalan umum dan setiap lokasi tersebut merupakan lokasi tetap yang dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. Setiap sisi jalandilokasi-lokasiparkir tersebut, sebagiannya digunakan sebagai tempat parkir. Akan tetapi dalam penetapannya ada dua lokasi parkir yang sering bermasalah yaitu lokasi yang ada di pasar bawah dan depan Apotek Rajawali sampai dengan Toko Matahari. Di pasar bawah aktifitas lalu lintasnya sangat padat dan begitu ramai, setiap saat orang-oranganberdatangan untuk berbelanja, baik yang menggunakan kendaraan maupun tidak menggunakan kendaraan. Bagi pengguna kendaraan akan memarkir kendaraannya di area parkir yang menggunakan badan jalan yang sudah ditetapkan sebagai tempat parkir.

Di lokasi ini sering mengalami kemacetan dikarenakan keadaan jalannya sempit ditambah penataan parkir yang kurang tertata dengan baik seperti cara

dalam memarkir kendaraan beroda empat, dimana parkir yang digunakan untuk parkir kendaraan beroda empat menggunakan parkir serong. Cara parkir seperti ini terlalu memakan badan jalan apalagi dengan kondisi lebar jalan yang ada hanya 5,8 meter dan 2,3 meter sisi jalannya dijadikan tempat parkir, ditambah lagi banyak ditemukan disisi kanan jalannya juga dijadikan sebagai tempat parkir oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dan sebagai tempat jualan, sehingga ruang jalan bagi kendaraan yang melewati lokasi ini menjadi sempit dan macet. Maka dari itu dengan kondisi jalanan yang sempit seperti ini cara dalam memarkir kendaraan beroda empat baiknya menggunakan parkir paralel agar tidak terlalu memakan badan jalan.

Menurut Direktur Jendral Perhubungan Darat (1993) parkir paralel adalah cara parkir yang paling umum digunakan untuk parkir mobil di pinggir jalan. Cara ini juga digunakan di pelataran parkir ataupun gedung parkir yang parkir serong tidak memungkinkan. Cara parkir menggunakan parkir paralel dipilih atas dasar dari pertimbangan keselamatan pada jalan-jalan yang sempit, karena apabila menggunakan parkir serong hal ini mengurangi keamanan bagi pengguna jalan maupun bagi pengguna parkir. Parkir serong hanya diperbolehkan pada jalan-jalan yang kapasitasnya lebar.

Selain itu di lokasi parkir depan toko Apotek Rajawali sampai Toko Matahari. Di lokasi ini memang bukan merupakan lokasi yang aktifitas lalu lintasnya tinggi dan padat, akan tetapi di lokasi ini jalannya juga begitu sempit, dimana lebar jalan yang ada di lokasi ini hanya 5 meter dan 2,3 meter sisi jalannya dijadikan tempat parkir. Dengan keadaan jalan yang sempit seperti ini, sebaiknya

dalam memarkir kendaraan khususnya kendaraan beroda empat, baiknya menggunakan parkir paralel sebagai pilihan yang tepat dalam memarkir kendaraan di jalanan yang kondisinya sempit seperti ini. Akan tetapi kondisi yang ada menunjukkan bahwa di lokasi ini kendaraan roda empat dari pemilik toko maupun pembeli yang memarkir kendaraannya di lokasi ini menggunakan parkir serong untuk memarkir kendaraannya, maka dari itu jalanan yang ada semakin sempit.

5.1.2. Penetapan Tarif Parkir

Penetapan tariff parkir merupakan alat yang digunakan pengguna parkir untuk membayar jasa atas penggunaan tempat parkir dan setiap tarif parkir berbeda-beda tergantung jenis kendaraannya seperti pada wawancara penulis dengan Bpk. Laudius Jamie terkait retribusi, bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Besaran tarif parkir di tepi jalan sudah ditetapkan sesuai jenis kendaraannya yang telah diatur dalam PERDA dan setiap tarifnya akan bertambah setelah 2 jam”

Dari penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir, para pengguna wajib memberikan tarif retribusi parkir sebagai jasa penggunaan tempat parkir dan jumlah tarif retribusi yang harus dibayar pengguna sesuai dengan jenis kendaraannya masing-masing, dan jumlah tarif yang ada selalu bertambah setelah dua jam. Besaran tarif parkir yang ada telah ditetapkan juga dalam Perda Kab. Manggarai No 10 tahun 2011 tentang pelayanan parkir di tepi jalan.

Tabel 5.1
Jumlah besarnya tarif kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Bearnnya tariff (Rp)
1	Kendaraan truck dengan tempelan/ gandeng	Rp 7.000/ perkendaraan
2	Kendaraan truck ukuran berat	Rp 6.000/ perkendaraan
3	Kendaraan light truck dan bus mini	Rp 4.000/ perkendaraan
4	Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenisnya	Rp 3.000/ perkendaraan
5	Kendaraan bermotor	1.000/ perkendaraan

5.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang membahas tentang keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sebagai suatu organisasi pemerintahan yang diberi wewenag dan tanggung jawab untuk mengelola parkir tentunya memerlukan sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola parkir di Tepi jalan umum agar dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan serta dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya harus sesuai standar operasional prosedur. Oleh karena itu aspek yang digunakan dalam fungsi organisasi yaitu sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional prosedur (SOP)

5.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dari sebuah organisasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam mengelola manajemen parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, diketahui bahwa ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau yang ikut bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir. Seperti yang dikatakana oleh Kasiepengendalian dan penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Bpk. Agustinus Dalur S.Sos pada tanggal 20 Mei 2019 bahwa

“Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola parkiran yang ada di wilayah Kota Ruteng”

Selanjutnya Bpk.Laudius Jami memberikan penjelasannya terkait pembagian tugas dalam mengelola parkir di Kota Ruteng bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang di beri tugas untuk bertanggung jawab dalam mengelola parkir yang ada di Kota Ruteng dengan merekrut petugas parkir yang akan mengatur parkiran.”

Bpk. Laudius Jami melanjutkan terkait perekrutan petugas parkir bahwa (wawncara 20 Mei 2019)

“Kita dalam merekrut petugas parkir tidak menentukan kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu, tetapi siapa saja yang berminat dan

setelah diterima kitamelakukan pembinaan agar mereka menjadi petugas parkir yang baik saat mereka mulai terjun kelapangan”

Selanjutnya Bpk. Agustinus Dalur S.Sos memberikan penjelasannya terkait kerjasama yang terjalin antara Dishub Dengan Pihak lain (wawancara 20 Mei 2019)

“Dalam mengelola parkir kita pernah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memenangkan tender untuk membantu pungut retribusi parkir dan kita membuat kesepakatan,bahwa mereka harus stor ke Dishub sebesar Rp 6.000.000 per bulan, akan tetapi setoran yang dikasi ke Dinas tidak sesuai kesepakatan, maka dari itu kita coba melakukan uji petik untuk mengetahui kebenarannya, dan hasilnya sangat jauh dari yang biasa disetor pihak ketiga ke Dishub, pada hal kalau setorannya lebih dari kesepakatan, itu menjadi hak pengelola, maka dari itu kita langsung melakukan pemutusan kerja dengan mereka dan sekarang kita yang mengambil alih pengelolaan parkir”

Selanjutnya terkait pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan rambu yang ada Di Kota Ruteng Bpk Kasie pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan umum mengatakan bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Kita yang bertanggung jawab dalam pemasangan setiap rambu yang ada di Kota Ruteng dan yang baru terealisasi hanya sampai tahun 2015 kemarin, sekarang belum ada penambahan lagi setelah tahun tersebut, karena dana yang dibutuhkan belum ada.”

Bpk. Laudius Jamie melanjutkan bahwa (wawancara 20 mei 2019)

“Selama pihak dishub yang mengelola parkir, sudah tidak ditemukannya parkir-parkir liar yang sering meresahkan masyarakat.

Selanjutnya Bpk. Kasie pengendalian dan penertiban lalu lintas Agustinus Dalur S.Sos memberikan penjelasannya terkait karcis yang diberikan kepada petugas parkir bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Kita membagi karcis ke petugas parkir totalnya 200 karcis dan target yang mereka capai tiap hari berbeda-beda setiap lokasi, jadi tidak menentu berapa yang dicapai setiap hari.”

Selanjutnya Bpk. Laudius Jamie memberikan penjelasannya terkait retribusi bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Jumlah uang yang disetor ke Daerah tiap bulan tidak menentu, biasanya berkisaran Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000 bahkan bisa lebih dari itu tergantung dari ramai dan tidaknya penggunaan parkir.”

Bpk. Laudius Jamie melanjutkan bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Mekanisme penarikan retribusinya, petugas parkir memungut retribusi parkir di tempat mereka beroperasi, kemudian koordinator parkir mengambil retribusi parkir dari petugas parkir, lalu di serahkan kepada bendahara Dishub lalu di setor ke khas Daerah melalui BANK.”

Selanjutnya terkait besaran insentif yang di terima petugas parkir Bpk. Kasie Lalu lintas dan Angkutan Jalan Agustinus Dalur S.Sos memberikan penjelasannya bahwa

“Besaran yang diterima petugas parkir Rp 800.000 per bulan, itu pun mereka kerjanya tidak full, mereka kerja dari pukul 08.00 pagi sampai

pukul 12.00 siang. Pukul 12.30 sampai 15.30 mereka istirahat, pukul 16.00 mereka mulai kerja kembali sampai pukul 18.00 petang.”

Selanjutnya petugas parkir yang berada di depan Apotek Kimia Farma Bpk. Gabriel Parus mengatakan bahwa (wawancara 22 Mei 2019)

“Gaji saya sebagai petugas parkir, saya rasa kurang karena uang makan saya tanggung sendiri, apalagi mengurus kendaraan yang parkir juga tidak sedikit, tiap hari saya harus lari sana sini untuk menagih rtribusi dan mengatur kendaraan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan parkir di wilayah Kota Ruteng merupakan tanggung jawab dari Dishub dan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertugas dalam mengelola parkir. Selanjutnya Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dipilih melalui mekanisme tender, setelah itu pihak Dinas Perhubungan memberi target sebesar Rp 6.000.000 per bulan yang harus di setor pihak ketiga ke Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, dan apabila jumlahnya melebihi target, maka itu menjadi hak pihak ketiga sebagai pengelola. Akan tetapi setoran yang di kasih ke Dinas tidak sesuai target yang sudah di sepakati, kurangnya setoran yang disetor membuat pihak Dishub melakukan uji petik dan hasilnya jauh dari yang disetor oleh pihak ketiga dengan potensi yang ada maka dari itu pihak Dishub segera melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga.

Selanjutnya perihal dalam merekrut petugas parkir, Dinas Perhubungan melakukan perekrutan sendiri dan saat ini jumlah petugas parkir yang ada berjumlah 26 petugas yang tersebar di setiap lokasi parkir yang ada di Kota

Ruteng, dan saat ini, sudah tidak ditemukannya parkir-parkir liar yang beroperasi disekitar pusat perbelanjaan, hal ini jelas terjadi karena setiap titik lokasi parkir yang ada dipusat perbelanjaan telah dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai lokasi parkir resmi, sehingga tidak ada celanya untuk pelaku parkir liar untuk melakukan operasinya

Setiap petugas parkir yang tersebar di setiap lokasi, masing-masing memegang 200 lembar karcis retribusi dan hasil retribusi tersebut akan diserahkan ke kas daerah dengan mekanismenya yaitu Petugas parkir memungut hasil retribusi tersebut sesuai karcis yang ada, kemudian koordinator parkir dari Dinas Perhubungan mengambil setoran retribusi tersebut lalu kemudian diserahkan ke bendahara Dinas Perhubungan lalu disetor ke kas Daerah melalui BANK. Jumlah uang setoran retribusi yang di setor setiap bulan ke kas Daerah tidak ditentukan berkisar antara Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000 bahkan biasa lebih, tergantung situasi ramai dan tidaknya penggunaan parkir tersebut. Selain itu, jumlah hasil retribusi yang di dapat oleh petugas parkir setiap hari tidak ditentukan tergantung dari ramai dan tidaknya kondisi parkir. Namun kurangnya besaran insentif yang diterima petugas parkir yang hanya Rp 800.000 per bulan sepertinya tidak sesuai dengan kerja yang mereka lakukan setiap hari.

Dinas Perhubungan juga merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pemasangan setiap rambu-rambu yang ada di Kota Ruteng. Akan tetapi jumlah rambu yang sudah terealisasi hanya pada tahun 2011 dan 2015 dengan diperolehnya data dibawah ini menunjukkan bahwa selama tahun 2011/2015 tersebut hanya sebanyak 186 rambu saja yang telah terelaisasi dan belum adanya

penambahan setelah tahun tersebut, di karenakan kurangnya dana yang dibutuhkan

Table 5.2
Realisasi jenis Rambu di Kota Ruteng
tahun 2011/2015

No	Jenis Rambu	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Rambu petunjuk						
	-RPPJ		6	4	2	2	14
	-Rambu besar					5	5
	-RPJ					1	1
	-Pustu, puskesmasdan POM Bensin				3	1	1
	-Petunjukarah Bandara, rumah ibadah, tempat parkir, khusus kendaraan bermotor						
2	Rambu Larangan			3	5	13	21
3	Rambu peringatan	6			55	83	144
4	Rambu Perintah						
	Total						186

Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

5.2.2. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur adalah sebuah aturan yang dirancang untuk digunakan sebagai batasan-batasan dalam pelaksanaan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa SOP adalah sebuah bentuk pengorganisasian yang dibuat agar sesuatu yang dikerjakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan. Dalam manajemen pengelolaan parkir SOP sangat penting dalam mengelola parkir di tepi jalan umum seperti yang dikatakana oleh Bpk. Kasie pengendalian

dan penertiban lalu lintas Agustinus Dalus S.Sos terkait SOP dalam pemasangan rambu pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2018 mengatakan bahwa

“Sop dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum yang pasti ada yakni setiap lokasi parkir di tepi jalan dipusat pertokoan kita menempatkan rambu parkir dan marka jalan atau petunjuk tempat parkir sebagai tanda, dan rambu-rambu tanda larangan parkir di lokasi yang memang tidak diperbolehkan untuk parkir.”

Bpk Laudius Jamie melanjutkan (wawancara 20 Mei 2019)

“Dalam pemasangan rambu harus mempertimbangkan kondisi geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana dengan jarak penempatannya minimal 0,60 meter bagian tepi paling luar bahu jalan dan ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan.”

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bpk. Karel seorang sopir angkutan umum Ruteng-Cancar yang memarkir kendaraannya di depan toko Pasifik yang terdapat tanda larangan parkir untuk memarkir kendaraan jenis angkutan umum (wawancara 21 Mei 2019)

“Di lokasi ini kita sudah jadikan sebagai terminal, biasanya mencari penumpang dan menurunkan penumpang tujuan Ruteng-Cancar kita lakukan disini, saat ada razia dari Dishub baru kita lari, tapi setelah tidak adanya razia lagi maka kita kembali mangkal disini.”

Selanjutnya wawancara dengan Bpk. Save Nabut seorang sopir travel Ruteng-Borong yang parkir kendaraannya di tempat yang terdapat tanda larangan parkir di depan Gereja Emanuel (wawancara 21mei 2019)

“Dari dulu tempat saya mangkal buat mencari penumpang Ruteng-Borong disini, sehingga para pelanggan atau penumpang tidak susah lagi mencari saya.”

Gambar

Pengguna yang memarkir kendaraan di tempat tanda larangan parkir



Selanjutnya petugas parkir yang ada di pasar bawahmemberi penjelasannya terkait penggunaan parkir dikanan jalan yang juga dijadikan sebagai tempat parkir oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab Bpk Heribertus jehamat mengatakan bahwa (wawancara21 Mei 2019)

“Parkir kendaraan yang disediakan hanya disisi kiri jalan saja, akantetapi pengendara yang tidak bertanggung jawab menggunakan sisi jalan sebelah kanannya juga untuk memarkir kendaraan dan apabila ditegur mereka tidak menerimanya dan yang terjadi malah keributan.”

Selanjutnya pengguna mobil yang parkir kendaraannya di sisi kanan jalan yang ada di pasar bawah Bpk Yohanes Mabut memberikan penjelasannya bahwa (wawancara 21 Mei 2019)

“Saya melihat tidak ada tempat parkir yang kosong disebelah sana (kiri) untuk parkir dan petugas parkirnya juga sibuk mengarahkan dan menagih uang parkir pada kendaraan lain, jadinya mana yang mudah untuk parkir saya parkir saja disebelah jalan.

Gambar

Kondisi sisi kanan jalan di pasar bawah yang dijadikan
parkiran dan tempat jualan



Selanjutnya Bpk Laudius Jami menjelaskan perihal SOP dalam penggunaan atribut parkir bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“SOP dalam penggunaan atribut parkir untuk petugas parkir, yaitu mereka harus menggunakan atribut parkir pada saat melaksanakan tugasnya, sebagai tanda bahwa mereka petugas parkir resmi, untuk menghindari adanya juru parkir liar.”

Selanjutnya Bpk Kasie pengendalian dan penertiban lalu lintas memberikan penjelasannya terkait kebijakan bongkar muat barang Agustinus Dalur S.Sos mengatakan bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Kebijakan untuk bongkar muat barang ada, di pasar dengan kompleks pertokoan, pagi batas jam 08.00 pagi dan sore jam 17.00 sore ke atas.”

Bpk Kasie pengendalian dan penertiban lalu lintas Agustinus Dalur S.sos melanjutkan penjelasannya bahwa (wawancara 20 mei 2019)

“Ada juga yang tidak mematuhi kebijakan tersebut, seperti di pasar dan depan toko Trendy sering ada oknum tertentu yang bongkar muatannya siang hari, kita sering jumpai itu saat sedang melakukan patroli.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SOP dalam pengelolaan parkir memang sudah di tetapkan, seperti SOP dalam pemasangan rambu di tepi jalan. Dalam pemasangan setiap rambu yang ada, dalam pemasangannya tidak asal di tempatkan saja melainkan melihat dari kondisi geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana dengan jarak 0,60 meter dari bagian tepi paling luar bahu jalan dengan ketinggian rambu di sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan agar mudah dilihat.

Fungsi dari rambu itu sendiri merupakan sarana untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan dalam berlalu lintas. Akan tetapi pemasangan rambu yang ada tidak di taati oleh para pengguna, dimana mereka memarkir kendaraannya sembarangan tanpa memperdulikan rambu yang dipasang, shingga yang terjadi kemacetan atau bahkan

kecelakaan. Kurangnya kesadaran dari pengguna yang ingin kendaraannya aman, mudah saat parkir dan hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri.

Selanjutnya standar operasional prosedur dalam penggunaan atribut parkir yang diberikan Dinas Perhubungan kepada petugas parkir sebagai tanda bahwa mereka merupakan petugas parkir yang resmi, dan mereka wajib menggunakan atribut tersebut pada saat melakukan tugasnya dalam mengelola parkir, dengan adanya atribut yang di pakai petugas parkir, masyarakat menjadi tahu bahwa mereka betul-betul petugas resmi dan bukan juru parkir liar.

Selain itu adanya kebijakan yang dibuat oleh Dishub berkaitan bongkar muat barang, bahwa bongkar muatan dapat dilakukan pagi batas pukul 08.00 pagi dan sore hari pukul 17.00. Akan tetapi pihak Dishub pada saat melakukan patrol menemukan ada oknum-oknum tertentu yang tidak mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan, mereka membongkar muatannya di tempat yang dilarang dan saat situasi lalu lintas ramai, tetapi para pelanggar tersebut tidak mengikuti aturan yang adadan tanpa memperdulikan dampaknya yang berakibat pada kemacetan lalu lintas maka dari itu Dishub perlu melakukan pengawasan dan sangksi yang tegas dan memberikan pembinaan terhadap para masyarakat dengan diadakannya sosialisasi bersama.

5.3. Pengerakan

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan. Penggerakan atau actuating merupakan upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.

Dinas perhubungan sebagai organisasi pelaksana dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum tentunya harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dalam fungsi penggerak atau actuating aspek yang di gunakan adalah adanya koordinasi, dan pelayanan yang diberikan.

5.3.1. Adanya Koordinasi

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama untuk menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang ada saling merespon dan mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar kesuksesan masing-masing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainya. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber perihal koordinasi Dishub dengan pihak lain Bpk. Kasie pengendalian dan penertiban Lalu Lintas Agustinus Dalur S.Sos memberikan penjelasannya bahwa (wawancara 20 mei 2019)

“Koordinasi antara Dispenda dengan Dishub berkaitan dengan karcis retribusi parkir, Dispenda yang mencetak karcis parkir, bendahara barang dari Dishub mengambil karcis retribusi parkir di dispenda sesuai kebutuhan.”

Bpk. Laudius C. Jamie jugamengatakan Bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Koordinasi Dishub dengan pihak ketiga, dimana kita yang menyediakan karcisnya, mereka melakukan pungutan dan kembali ke kita.”

Bpk Laudius C. Jamie melanjutkan (wawancara 20 Mei 2019)

“Koordinasi antara Koordinator parkir dengan petugas parkir adalah dengan cara penagihan uang setor sesuai dengan karcis yang telah di bagi kesetiap petugas parkir yang ada.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pihak Dishub melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Dispenda dimana Dispenda sebagai pihak yang mencetak karcis parkir yang ada, kemudian bendahara barang dari pihak Dinas Perhubungan yang bertugas mengambil karcis retribusi tersebut sesuai kebutuhan.

Pada saat masih bekerja sama dengan pihak ketiga koordinasi Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga berkaitan juga dengan karcis retribusi, dimana Dinas Perhubungan menyerahkankarcis yang didapat dari Dispenda lalu karcis tersebut di serahkan ke pihak ketiga dan hasilnya kembali ke Dinas Perhubungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi karena tidak adanya kerjasama lagi antara kedua pihak, maka pihak Dinas yang melakukan pungutan sendiri dimana karcis tersebut dibagi kesetiap petugas parkir kemudian koordinator parkir dari Dishub menagih hasil setoran retribusi sesuai karcis yang telah diberikan.

5.3.2. Pelayanan

Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, pelayanan sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan. Pelayanan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat merasa lebih diperhatikan. Dalam

pengelolaan parkir, pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir kepada pengguna parkir sangat perlu dilakukan, karena sebagai imbalan atas retribusi yang diberikan oleh pengguna maka petugas parkir harus dapat memberikan pelayanan terbaik.

Seperti pada wawancara yang dilakukan dengan Bpk Fandi Nabis selaku pengguna jasa parkir di badan jalan yang menggunakan motor di depan toko Sejati mengatakan bahwa (wawancara 22 mei 2019)

“Saya terkadang tidak diberi karcis parkir saat membayar parkir”

Pengguna motor ibu Hilde Nanut yang parkir kendaraan di depan Toko Pagi mengatakan bahwa (wawancara 22 mei 2019)

“Saya beberapa kali tidak di arahkan pada saat mau keluar dari area parkir, setelah menerima uang retribusi, petugas parkirnya langsung pergi ke pengendara lain untuk menagih retribusi.”

Pengguna mobil yang memarkir kendaraannya di pasar bawah Bpk. Hendrik Woga membenarkan hal yang sama bahwa (wawancara 22 mei 2019)

“saya sering tidak diarahkan setiap keluar dari area parkir, petugas parkir tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, setelah menerima uang parkir, petugas parkir langsung menghampiri kendaraan lain tanpa mengarahkan saya keluar area parkir terlebih dahulu atau memberhentikan kendaraan yang lewat.

Pengguna motor Bpk. Obi Anggut yang memarkir kendaraan di depan Toko 555 mengatakan hal yang lain, Ia mengatakan bahwa (wawancara 22 Mei 2019)

“Saya cukup puas dengan pelayanan tukang parkir, setiap mau keluar dari area parkir, petugas parkir selalu menarik motor saya keluar dan memberhentikan kendaraan yang lewat, agar saya keluar dari area parkir dengan mudah.”

Selanjutnya Pengguna motor ibu Luci Djehaun yang menggunakan parkir di pertigaan belakang Polres s/d perempatan menuju Pasar (wawancara 22 mei 2019)

“Pelayanan yang diberikan petugas parkir saya rasa sangat baik, karena setiap saya selesai berbelanja, saat menuju ke tempat parkir petugas parkirnya sudah menata kendaraan saya dan kendaraan-kendaraan lain dengan rapih, sehingga kita pengguna motor mudah untuk keluar dari area parkir.

Pengguna motor ibu Yoan Batumali yang parkir kendaraan di depan toko Utama mengatakan bahwa (wawancara 22 mei 2019)

“untuk saat ini saya belum pernah mengalami kehilangan barang saat parkir, biasanya saya selalu menaruh helem dan barang belanjaan dari pasar di motor, kalau singgah belanja di Toko.”

Dari wawancara diatas perihal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna bahwa, ada beberapa masyarakat yang merasa pelayanan yang di berikan petugas parkir tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana petugas parkir tidak melakukan kewajiban mereka dalam melayani masyarakat pengguna, pada saat pengendara parkir ingin keluar dari tempat parkir, tidak diarahkan padahal sudah diberi uang retribusi dan malah pergi menghampiri pengendara lain untuk bisa mendapat uang retribusi lainnya dan juga tidak

diberikannya karcis parkir yang seharusnya diberikan kepada pengguna. Namun masyarakat pengguna juga ada yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir dan merasa aman dengan meninggalkan barang di tempat parkir.

5.4. Pengawasan

Controlling menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Fungsi pengendalian disini berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Disamping itu dengan menjalankan fungsi ini, akan mengevaluasi terkait prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Pengendalian juga ditujukan untuk mengendalikan organisasi seperti melakukan pencegahan dan meminimalisir hal-hal yang dapat menghancurkan organisasi. Begitulah pentingnya pengendalian bagi organisasi. Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengevaluasi kerja, sanksi dan alternative solusi.

5.4.1. Evaluasi Kerja

Untuk menjamin pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan pengawasan dalam pengelolaan parkir perlu dilakukannya evaluasi kerja bagi para pelaksana. Evaluasi kerja adalah suatu proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi yang mempunyai batasan tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah disepakati secara bersama-sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Kasiepengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan Agustinus Dalur S.Sos mengatakan bahwa

“Kita sering mengadakan rapat dengan para koordinator parkir dan anggotannya untuk mengevaluasi kerja setiap bulan, tapi kalau ada masalah kita tidak tunggu sampai bulan lagi tetapi langsung dipanggil untuk mengevaluasi.”

Petugas parkir depan toko Sejati Bpk Edmun Tanji memberikan penjelasan terkait perihal evaluasi kerja yang dilakukan Dishub bahwa (wawancara 22 Mei 2019)

“Sebelumnya hanya koordinator saja yang dipanggil untuk rapat, tetapi sudah berjalan dari awal tahun ini setiap bulan kita para petugas parkir juga ikut serta dalam rapat evaluasi kerja, dan biasanya hal yang dibicarakan dalam rapat evaluasi yaitu tentang capaian untuk meningkatkan target retribusi.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sering di lakukan setiap bulan, tetapi apabila terjadi masalah di lapangan, maka dari itu evaluasi dilakukan tanpa menunggu satu bulan lagi. Selain itu dalam evaluasi kerja yang dilakukan awalnya hanya melibatkan koordinator parkir saja, akan tetapi selama awal tahun ini para petugas parkir juga ikut rapat evaluasi kerja yang ada di Dinas Perhubungan, karena yang mengatur parkir dan tahu kondisi parkir yang ada di lapangan ialah petugas parkir, maka dari itu evaluasi untuk para tukang parkir sangat perlu dilakukan.

5.4.2. Sanksi

Sanksi adalah sebuah bentuk hukuman yang diberikan apabila dalam pengawasan ditemukan sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya. Selain itu sanksi diberikan untuk memberikan efek jera agar penyimpangan tidak terjadi.

Dalam pengelolaan parkir sanksi bagi yang melanggar aturan harus dilakukan seperti wawancara dengan Bpk. Laudius Jamie mengatakan bahwa

“Untuk petugas parkir sejauh ini belum adanya laporan terkait penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir terkait penyetoran retribusi yang kurang sesuai karena jumlah karcis yang kita berikan itu sesuai dengan jumlah retribusi yang akan mereka setor ke kita.”

Selanjutnya Bpk Laudius Jamie melanjutkan

“Kalau ditemukan penyimpangan seperti itu maka sanksi yang mereka terima, mereka harus didenda, bayar ganti rugi dan dipecat.”

Bpk. Kasie pengendalian dan penertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan Agustinus Dalur S.Sos mengatakan bahwa

“Untuk para pengguna yang melanggar parkir kita menegur dan memberiperingatan kepada pelanggar tersebut”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selama mengelola parkir di lapangan, pihak Dishub belum pernah menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir, karena sangksi yang diberikan juga cukup tegas agar mereka tidak melakukan penyimpangan tersebut, dan para pengguna kendaraan yang melanggar aturan yang ditetapkan, hanya mendapatkan sangksi peneguran dan peringatan saja. Sangksi yang diberikan oleh Dishub sepertinya tidak dapat membuat para pelanggar dapat mentaati aturan yang ada dan menimbulkan efek jera, karena sangksi tersebut tidak tegas diberikan kepada pelanggar dan tidak takut untuk melakukan pelanggaran lagi. Dampak yang di timbulkan karena pelanggaran yang terjadi dan parkir tidak pada tempatnya ini

mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang memiliki tempat usaha dan kemacetan lalu lintas. Dalam hal menertibkan pelanggar yang memarkir tidak pada tempatnya Dishub sebaiknya melakukan kerjasama dengan Polantas untuk menertibkan kendaraan tersebut.

5.4.3. Alternatif solusi

Alternatif solusi adalah hasil akhir yang baik atau tidak baik untuk mendapatkan alternative solusi untuk menjadi lebih baik dalam pengawasannya. Dalam manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum alternative solusi perlu dilakukan untuk mengurangi masalah kemacetan akibat parkir di badan jalan dan masalah-masalah pengelolaan parkir lain yang dilakukan oleh pengguna parkir yang tidak mentaati tanda larangan yang ada. Seperti wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2019 dengan Bpk Kasie Lalu lintas Agustinus Dalurs S.Sos mengatakan bahwa

“Untuk masalah kemacetan yang pasti harus disediakan tempat parkir kusus di tempat-tempat yang ramai tersebut, tetapi kurangnya lahan makanya kita tidak biasa menyediakan tempat parkir kusus untuk kendaraan disekitar pertokoan dan pihak toko juga hanya satu, dua toko saja yang sedia tempat parkir selebihnya menggunakan jalan.”

Selanjutnya Bpk. Laudius Jamie juga mengatakan bahwa

“Untuk masyarakat pengguna yang tidak mentaati aturan, kita melakukan pengawasan sesuai ketentuan pada surat edaran berupa larangan berparkir di tempat tersebut dan melakukan penertiban di tempat tersebut pada waku yang sudah ditentukan, setelah kita tidak

beroperasi lagi, mereka akan kembali ke lokasi tersebut, tanpa ada beban sedikitpun.”

Bpk. Kasie Lalu lintas dan Angkutan jalan Agustinus Dalur S.Sos mengatakan bahwa (wawancara 20 Mei 2019)

“Saat ini kita tidak melibatkan pihak kepolisian dalam menindaki pelaku parkir liar, karena belum adanya keputusan untuk melibatkan mereka untuk bekerja sama.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alternative solusi yang dilakukan belum maksimal dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, karena kurangnya fasilitas parkir khusus yang disediakan di Kota Ruteng dan pihak yang membuka usaha mereka juga tidak menyediakan tempat parkir dan hanya beberapa toko saja yang menyediakantempat parkir dan yang terjadi pada pertokoan yang tidak memiliki tempat parkir terpaksa menggunakan badan jalan, baik itu jalan yang disediakan untuk parkir maupu jalan yang dilarang untuk parkir, karena kebiasaan pengguna yang ingin parkirannya mudah dan dekat dengan tempat tujuan dan yang terjadi kemacetan dan juga kecelakaan.

Dalam mengatasi pengguna yang melanggar aturan solusi yang diberikan oleh Dishub hanya melakukan pengawasan sesuai ketentuan surat edaran saja dan penertiban yang di lakukan tidak membuahkan hasil yang diinginkan dimana pelanggar hanya mentaati aturannya pada saat adanya penertiban yang dilakukan, setelah tidak adanya penertiban maka para pelanggar kembali tertumpuk di tempat larangan tersebut dan juga tidak adanya kerjasama yang melibatkan pihak

kepolisian untuk melakukan kerjasama dalam menindaki pelaku parkir yang tidak pada tempatnya.